



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR : 078 TAHUN 2021

Tentang
PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran FTIK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2021;
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 139 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 29 Mei 2021

Rektor,

Moh. Roqib



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR : 078 TAHUN 2021
Tentang
PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2021**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

1. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Pedoman Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan adalah sebuah tulisan atau petunjuk teknis yang disusun secara sistematis guna menjadi landasan penyusunan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Visi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah Pada tahun 2040, Universitas Islam bertujuan untuk menjadi institusi yang unggul, progresif, dan berintegrasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di kawasan ASEAN.
4. Misi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang atau akan dilakukan atau ingin dicapai Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam merealisasikan visi yang telah ditetapkan.
5. Tujuan adalah seperangkat tujuan yang telah ditetapkan untuk diraih Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Visi misi tujuan dan sasaran Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto harus disusun dengan sangat jelas, sangat realistis, saling terkait satu sama lainnya, melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat.

**BAB II
KEDUDUKAN REKTORAT**

Tujuan pedoman penyusunan visi misi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah:

1. Memberikan pedoman dan referensi penyusunan visi misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Menetapkan standarisasi penyusunan visi misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Ruang lingkup pedoman ini mencakup:
 - a) Kedudukan Rektor dalam menyusun Visi Misi;
 - b) Alur dan Proses Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - c) Pihak-pihak yang terlibat;
 - d) Penetapan;
 - e) Sosialisasi.

**BAB III
ALUR DAN PENYUSUNAN VISI MISI**

Penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto meliputi beberapa kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Pembentukan tim perumus penyusun VMTS Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

Purwokerto oleh Rektor.

2. Tim perumus melakukan diskusi untuk menghimpun data, referensi, dan masukan: a) melalui diskusi dengan pimpinan, b) konsultasi dengan pakar, c) menyerap masukan dari users, d) menghimpun data dari *tracers study*, terkait dengan bahan-bahan penyusunan draf awal VMTS Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Tim perumus menyusun draf awal visi, misi, dan tujuan dengan mempertimbangkan data, masukan pimpinan, saran, dan hasil pelacakan alumni (*tracers study*), pengguna alumni (*users*) serta para ahli atau pakar, dengan mempertimbangkan mandat institusional Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Tim perumus menyelenggarakan kegiatan lokakarya dengan mengundang pimpinan, dosen, mahasiswa, alumni, pengguna alumni, tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat, dan pakar. Diselenggarakan dengan metode *focus group discussion* (FGD) dan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threat*) dengan tahapan a) analisis data dan referensi yang relevan, b) pembahasan draf awal.
5. Tim perumus mengusulkan hasil revisi dari lokakarya pimpinan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dibahas dan disahkan.
6. Dekan menetapkan Visi Misi dan Tujuan Fakultas dan Prodi di lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sosialisasi Visi Misi Tujuan kepada civitas akademika dan tenaga kependidikan.

BAB IV
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

1. Penyusunan visi misi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto melibatkan berbagai pihak di antaranya:
 - a. Pimpinan universitas,
 - b. Pimpinan fakultas
 - c. Dosen,
 - d. Tenaga Kependidikan,
 - e. Alumni,
 - f. Pengguna Alumni (User),
 - g. Tokoh Pemerintah,
 - h. Masyarakat,
 - i. Para Pakar.
2. Pimpinan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana tercantum pada poin satu (1) mencakup: rektor, wakil rektor, kepala biro.
3. Dosen adalah tenaga pendidik di lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang memiliki kualifikasi dan komitmen terhadap kemajuan serta keunggulan universitas.
4. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan yang dipandang memiliki pengetahuan, keterampilan serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.
5. Alumni atau mahasiswa adalah mereka yang memiliki semangat tinggi dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pengembangan diri.
6. Pengguna alumni (*users*) adalah berbagai instansi, lembaga, badan pemerintah atau non pemerintah yang menggunakan tenaga lulusan dari program studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Orang tua adalah wali mahasiswa yang memiliki pengetahuan, pengalaman serta berpendidikan tinggi serta berprofesi terhormat di mata masyarakat.
8. Tokoh pemerintah dan tokoh masyarakat adalah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah, budayawan, ulama, pimpinan organisasi Islam dan masyarakat, serta pemikir di wilayah kabupaten Banyumas dan sekitarnya.
9. Pakar adalah seseorang yang diakui keahlian atau kepakarannya dibidang pengembangan lembaga pendidikan tinggi seperti: guru besar, penemu teori baru, peneliti dan sejenisnya.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

**BAB VI
MEDIA SOSIALISASI**

1. Media sosialisasi visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan harus disosialisasikan melalui media elektronik dan non elektronik.
2. Media elektronik diantaranya: laman pada website, running text, dan sejenisnya.
3. Media non elektronik diantaranya: kartu nama, banner, spanduk, dan semisalnya.

**BAB VII
PENUTUP**

Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Hal-hal yang belum daitur dalam keputusan ini akan di atur kemudian.

Rektor



✶ Moh Roqib